

**SALINAN**



**BUPATI NUNUKAN  
PROPINSI KALIMANTAN UTARA**

**PERATURAN BUPATI NUNUKAN  
NOMOR 26 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN LAYANAN GRATIS TERHADAP GAMBAR TEKNIS  
BANGUNAN GEDUNG DENGAN FUNGSI HUNIAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI NUNUKAN**

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Bangunan Gedung, Bupati perlu mengatur ketentuan yang lebih rinci mengenai bantuan gambar teknis bangunan dengan fungsi hunian sebagai salah satu syarat kelengkapan pengajuan IMB dikabupaten nunukan;
- b. bahwa pelaksanaan layanan bantuan gambar teknis Bangunan Gedung dengan fungsi hunian secara gratis perlu diatur dalam Peraturan Bupati dengan tetap berpedoman pada norma dan kaidah Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu diatur tugas dan kewenangan perangkat daerah dalam pelaksanaan layanan urusan bangunan gedung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nunukan tentang Pelaksanaan Layanan Gratis Terhadap Gambar Teknis Bangunan Gedung Dengan Fungsi Hunian;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
  3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
  5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66);
  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140);
  7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130);
  8. Undang-Undang No 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2-11 Nomor 7);
  9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2008 Nomor 14 Seri E Nomor 09);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nunukan Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2013 Nomor 19);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan tahun 2014 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2018 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NUNUKAN TENTANG PELAKSANAAN LAYANAN GRATIS TERHADAP GAMBAR TEKNIS BANGUNAN GEDUNG DENGAN FUNGSI HUNIAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Nunukan
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan.

3. Bupati Nunukan adalah Bupati Nunukan.
4. Izin Mendirikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh DPMPTSP atau kecamatan kecuali untuk bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
5. Bantuan Gambar Teknis Bangunan dengan fungsi hunian adalah pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah melalui DPUPRKP .
6. Gambar Teknis adalah gambar bangunan gedung.
7. Desain prototipe adalah model gambar teknis bangunan gedung sederhana yang sesuai dengan pedoman dan standar teknis yang disediakan oleh DPUPRKP untuk pemohon IMB.
10. Bangunan gedung sederhana adalah bangunan gedung dengan karakter sederhana serta memiliki kompleksitas dan teknologi sederhana.
11. Penilaian Dokumen Rencana Teknis adalah evaluasi terhadap pemenuhan persyaratan teknis dengan mempertimbangkan aspek lokasi, fungsi, dan klasifikasi bangunan gedung.
12. Persetujuan Dokumen Rencana Teknis adalah pernyataan tertulis tentang telah dipenuhinya seluruh persyaratan dalam rencana teknis bangunan gedung yang telah dinilai.
13. Pengesahan Dokumen Rencana Teknis adalah pernyataan hukum dalam bentuk pembubuhan tanda tangan pejabat yang berwenang serta stempel atau cap resmi, yang menyatakan kelayakan dokumen yang dimaksud dalam persetujuan tertulis atas pemenuhan seluruh persyaratan dalam rencana teknis bangunan gedung dalam bentuk izin mendirikan bangunan gedung.
14. Pemohon adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan yang mengajukan permohonan IMB kepada DPMPTSP atau kecamatan.
15. Pemilik bangunan gedung adalah orang yang menurut hukum sah sebagai pemilik bangunan gedung.
16. Gambar terbangun adalah gambar hasil pelaksanaan pekerjaan konstruksi bangunan gedung dan/atau bangunan prasarana yang telah dilakukan, tergambar dalam lembar standar dan skala sesuai ketentuan.

17. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTSP adalah Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan yang membidangi Urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
18. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan permukiman yang selanjutnya disingkat DPUPRPKP adalah perangkat daerah Kabupaten Nunukan yang membidangi Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan permukiman.
19. Instansi teknis terkait adalah instansi yang secara teknis mempunyai kewenangan dan tanggung jawab dalam memberikan rekomendasi terkait dengan pelaksanaan Bangunan Gedung dengan fungsi hunian.
20. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kabupaten Nunukan yang dipimpin oleh camat.
21. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. perangkat daerah pelaksanaan pelayanan gratis terhadap gambar teknis bangunan gedung dengan fungsi hunian;
- b. ketentuan pelaksanaan pelayanan gratis terhadap gambar teknis bangunan gedung dengan fungsi hunian;
- c. dan Pelaksanaan pelayanan gratis terhadap gambar teknis bangunan gedung dengan fungsi hunian.

## BAB II

### Perangkat Daerah Pelaksanaan Layanan Gratis Terhadap Gambar Teknis Bangunan Gedung Dengan Fungsi Hunian

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 3

Perangkat daerah pelaksanaan layanan gratis terhadap Gambar teknis bangunan gedung dengan Fungsi Hunian di laksanakan oleh DPUPRPKP.

#### Pasal 4

Pelaksanaan pelayanan gratis terhadap gambar teknis bangunan gedung dengan fungsi hunian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah :

- a. Memberikan bantuan berupa gambar teknis bangunan gedung dengan fungsi hunian secara gratis ;
- b. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait bantuan gambar teknis secara gratis;

#### Bagian Kedua

#### DPUPRPKP

#### Pasal 5

- (1) DPUPRPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai tugas:
  - a. memberikan penilaian dokumen rencana teknis pada proses permohonan IMB;
  - b. Menyediakan Staf teknis bantuan gambar teknis bangunan gedung;
- (2) DPUPRPKP dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas
  - a. Membentuk anggota tim teknis dari Bidang Cipta Karya dan Penataan Ruang;
  - b. Melaksanakan penyediaan bantuan gambar teknis secara gratis.

#### Bagian Ketiga

#### Staf Teknis

#### Pasal 6

- (1) Staf Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dibentuk secara *ad hoc* oleh Kepala DPUPRPKP.
- (2) Anggota Staf Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih oleh DPUPRPKP berdasarkan seleksi dengan mempertimbangkan kemampuan spesifik setiap personil.
- (3) Kemampuan spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
  - a. Kemampuan arsitektur;
  - b. Kemampuan struktur;
- (4) Unsur anggota Staf Teknis adalah unsur Aparatur Sipil Negara di Lingkungan DPUPRPKP;

## Pasal 7

Tugas Staf Teknis adalah melakukan layanan bantuan gambar teknis secara gratis.

## BAB III

### Ketentuan Pelaksanaan, Pengolongan, Tata Cara Dan Persyaratan Pelayanan Gratis Terhadap Gambar Teknis Bangunan Gedung

#### Bagian Kesatu Umum

## Pasal 8

- (1) Bantuan Pelayanan Gratis terhadap Gambar Teknis Bangunan Gedung dengan fungsi hunian adalah pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah melalui DPUPRPKP.
- (2) Pelaksanaan Bantuan Pelayanan Gratis terhadap gambar teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara bertahap.
- (3) Bantuan Pelayanan Gratis terhadap Gambar Teknis Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi kriteria teknis bangunan .
- (4) Bantuan Pelayanan Gratis terhadap Gambar teknis dilaksanakan berdasarkan pengajuan Permohonan IMB oleh pemilik bangunan gedung setelah melalui verifikasi dokumen.
- (5) Permohonan Pelayanan Gratis terhadap Gambar Teknis hanya di peruntukkan untuk pemohon yang akan mengajukan IMB.

#### Bagian Kedua

#### Pengolongan Objek

## Pasal 9

Ketentuan Pelaksanaan bantuan gambar teknis meliputi:

- a. pengolongan objek bantuan gambar teknis;
- b. permohonan bantuan gambar teknis;
- c. tata cara Pelaksanaan bantuan gambar teknis;

## Pasal 10

- (1) Pengolongan objek bantuan gambar teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat a meliputi:
  - a. bangunan gedung baru; dan
  - b. bangunan gedung eksisting;
- (2) Pengolongan objek bantuan gambar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berdasarkan kompleksitasnya hanya bangunan gedung dengan fungsi hunian;

- (3) Penggolongan objek bantuan gambar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kompleksitasnya pada bangunan gedung dengan fungsi hunian meliputi:
- a. bangunan gedung dengan luasan sampai dengan 100 m<sup>2</sup>;
  - b. bangunan gedung yang dokumen rencana teknisnya menggunakan desain prototipe;

#### Pasal 11

Bangunan gedung dengan fungsi hunian meliputi:

- a. jumlah lantai bangunan maksimal 1 (satu) lantai;
- b. luas total lantai bangunan maksimal 100 (Seratus) meter persegi; dan
- c. tidak melewati Garis Sempadan Bangunan, Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Pantai.

#### Bagian Ketiga

Permohonan bantuan gambar teknis

#### Pasal 12

Persyaratan administratif permohonan layanan gambar gratis meliputi:

- a. mengisi formulir permohonan; dan
- b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon atau identitas lainnya yang masih berlaku;

#### Bagian Keempat

Tata Cara Pelaksanaan Pelayanan Gratis Terhadap bantuan gambar teknis

#### Pasal 13

Proses pelaksanaan layanan gratis terhadap bantuan gambar teknis bangunan gedung dengan fungsi hunian meliputi kegiatan observasi dan pengukuran, penilaian dan penetapan terhadap objek bangunan dan lahan yang akan diberi bantuan gambar teknis secara gratis.

#### Pasal 14

- (1) Proses Observasi dan pengukuran meliputi :
- a. Persyaratan administrasi telah terpenuhi; dan
  - b. Setelah dokumen dinyatakan lengkap, maka observasi dan pengukuran dilaksanakan dengan berdasarkan ukuran existing bangunan dilapangan, yang selanjutnya dilakukan bantuan gambar teknis.



- (2) Proses penilaian dan penetapan meliputi:
- a. dalam hal melakukan proses observasi dan pengukuran telah dilaksanakan berdasarkan hasil kegiatan tersebut apabila dinyatakan belum lengkap atau tidak memenuhi syarat maka akan dikembalikan kepada pemohon.
  - b. dalam hal dokumen permohonan dinyatakan sudah memenuhi persyaratan, Staf Teknis akan melakukan penggambaran terhadap usulan pemohon.

#### BAB IV

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan  
pada tanggal 7 Mei 2018

BUPATI NUNUKAN,

ttd

ASMIN LAURA HAFID

Diundangkan di Nunukan  
pada tanggal 7 Mei 2018  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,

ttd

SERFIANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2018 NOMOR 26

**Salinan Sesuai Dengan Aslinya**  
**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN**

**Kepala Bagian Hukum**

  
**Ahmad Hafizah, S.H**  
**Nip. 19650311 199312 1 002**